

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya perekonomian, bisnis dalam bidang pembangunan di lahan pemukiman berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penawaran-penawaran akan kebutuhan perumahan yang menyediakan rumah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kebutuhan rumah yang tinggi, harus adanya suatu perangkat hukum yang dapat melandasi proses pemilikan rumah. Agar suatu proses pemilikan rumah berjalan dengan baik maka harus adanya perbuatan hukum antara pihak penjual dan pihak pembeli. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah adanya suatu perjanjian dalam proses pemilikan rumah.¹

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perjanjian tidak akan ada kalau tidak ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Dapat dikatakan juga bahwa apa yang ditawarkan oleh pihak satu diterima oleh pihak yang lainnya.²

Salah satu bentuk perbuatan hukum yang berkenaan dengan pemilikan rumah yaitu perbuatan hukum mengenai jual beli. Jual beli secara umum biasanya dilakukan dengan perjanjian atau biasa disebut dengan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang bersifat konsensual, dengan pengertian jual beli telah lahir dan mengikat para pihak, yaitu penjual dan pembeli segera setelah mereka mencapai kata sepakat mengenai kebendaan yang diperjual belikan dan harga yang harus dibayar. Jual beli diatur dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdota yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya

¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Jual Beli, Cet.2, Ed. 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 82.

² Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian, Cet.5, Ed.1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 91.

untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.³

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam banyak kasus yaitu kasus jual beli tanah dan bangunan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disana banyak juga konsumen-konsumen yang dirugikan karena tidak diberikan hak dan kewajibannya, konsumen terlena dan terbujuk oleh berbagai penawaran menarik yang ditawarkan oleh pengembang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengembang mengabaikan aspek perizinan, ketika Nomor Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dikeluarkan, namun terdapat sebagian kecil pengembang yang dengan nekat sudah melakukan proses pembangunan dan bahkan sampai ada yang membuat kwitansi palsu agar mendapatkan dana terlebih dahulu tanpa adanya izin dari atasan langsung.⁴

Fenomena-fenomena juga terjadi di daerah Bandung yang disebutkan dalam kasus ini disebutkan bahwa mengenai penawaran rumah hunian impian dengan struktur bangunan dan menggunakan bahan dan material yang berkualitas namun digunakan berbeda dengan yang telah disebutkan dalam penawaran bahkan kualitasnya lebih buruk. Sebagai konsumen seharusnya juga teliti mengenai status kepemilikan bangunan dan tanah. Pengembang yang nakal tidak ragu-ragu membangun rumah dengan status tanah masih dalam hak hak milik bukan hak induk.⁵

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Hal ini disebabkan karena posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan Perlindungan Konsumen di Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian agar bisa lebih baik dari sebelumnya.

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hlm.17.

⁴ Ahmadi Miru, Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011, hlm.

⁵ Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen "Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media, 2008, hlm.

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2010, hlm.1.

Untuk mencegah pelaku usaha terus-menerus berlaku curang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya yang telah dilanggar.⁷ Bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1, setiap konsumen yang dirugikan bias menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui Peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Gugatan terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan karena posisi konsumen dan pelaku usaha sama-sama berimbang dimata hukum.

Dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sekarang ini, konsumen telah diberikan instrument baru dalam membela hak-hak konsumen yang dilanggar. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut telah disediakan instrument baru bagi konsumen sebagai media untuk menuntut segala bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat dari memakai/menggunakan produk pelaku usaha kepada suatu lembaga yang berbentuk sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lebih dikenal BPSK.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk, pada dasarnya untuk memberikan keringanan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa mereka. Lahirnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkan bisa mewujudkan Asas Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sehingga para konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa bisa secara suka rela mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Salah satu kasus yang diupayakan penyelesaiannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah permasalahan pembatalan pengikatan jual beli properti yang dilakukan oleh PT. Anastra Bangun Sarana Properti. Permasalahan ini berawal ketika pihak pembeli yaitu Ny. Neni Aripriyanti tertarik untuk membeli sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yaitu

⁷ Happy Sutanto. *Hak-hak Konsumen jika dirugikan*, Jakarta: 2008, hlm. 75.

Perumahan Anastra Village yang terletak di jalan sasak papan, Desa Harimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, tidak merealisasikan atas pesanan tersebut, padahal Ny. Neni Aripiyanti sudah masuk uang kepada PT. Anastra Bangun Sarana Properti senilai Rp. 47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Meskipun Ny. Neni Aripiyanti telah melakukan upaya dengan berkali-kali mendatangi kantor PT. Anastra Bangun Sarana Properti tidak memiliki itikad baik untuk mewujudkan kewajibannya dengan memberikan sebidang tanah dan bangunan rumah yang telah pemohon keberatan pesan. PT. Anastra Bangun Sarana Properti malah menghindar dan cuci tangan dan bahkan lepas tanggung jawab dengan melempar kesalahan kepada marketing yang sudah ditunjuknya. Bahwa PT. Anastra Bangun Sarana Properti untuk memasarkan Perumahan Anastra Village, menunjuk seseorang bernama Sdr. Ahmad Suhaldi untuk menjalankan fungsi pemasaran. Penunjukan tersebut tertuang dalam perjanjian pemasaran antara PT. Anastra Bangun Sarana Properti dengan Sdr. Ahmad Suhaldi, tanggal 11 april 2013.

Upaya penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut telah diputus oleh Badan Penyelesaian Konsumen Kota Bekasi dengan putusan Nomor BPSK 007/A/BPSK-BKS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015, yang kemudian diajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Bekasi yang telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 452/Pdt.Sus/2015/PN.Bks. tanggal 23 November 2015, yang selanjutnya diajukan kasasi dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 28 Juni 2016.

Berdasarkan uraian diatas, Dalam hal ini maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara Ny. Neni Aripiyanti Dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.327K/Pdt.Sus BPSK/2016)".

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari kasus yang dileliti dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tidak ada perjanjian jual beli tanah dan bangunan diantara PT. Anastra Bangun Sarana Properti dengan Ny. Neni Aripiyanti.
2. PT. Anastra Bangun Sarana Properti menugaskan Sdr. Ahmad Suhaldi sebagai tenaga marketing untuk melakukan jual beli tanah dan bangunan ke Ny. Neni Aripiyanti.
3. Sdr. Ahmad Suhaldi melakukan penipuan kepada Ny. Neni Aripiyanti dengan menyerahkan kwitansi palsu.
4. Upaya penyelesaian dilakukan melalui BPSK oleh para pihak yaitu Ny. Neni Aripiyanti dan PT. Anastra Bangun Sarana Properti.
5. Putusan BPSK diajukan keberatan oleh Ny. Neni Aripiyanti ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi, yang dalam Putusan tersebut Ny. Neni Aripiyanti menang atas gugatan, dan memerintah PT. Anastra Bangun Sarana Properti untuk memberikan ganti rugi.
6. PT. Anastra Bangun Sarana Properti mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan diputus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diajukan rumusan masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa konsumen antara PT. Anastra Bangun Sarana Properti dengan Ny. Neni Aripiyanti berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Mengapa putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 28 Juni 2016 mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Secara garis besar dari bahasan yang sudah dibahas sebelumnya, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa konsumen antara PT. Anastra Bangun Sarana Properti dengan Ny. Neni Aripiyanti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengetahui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 28 Juni 2016 mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak.

1.3.2. Manfaat Teoritis

1. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen agar konsumen mampu mendapatkan hak dan kewajibannya secara penuh.
2. Untuk dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama dalam sistem perlindungan konsumen yang melakukan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen.

1.3.3. Manfaat praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan di bidang pengikatan perjanjian jual beli tanah dan bangunan serta masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan pengikatan perjanjian jual beli tanah dan bangunan untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1.4.1.1. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Untuk menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam skripsi "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara Ny. Neni Aripriyanti Dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 327K/Pdt.Sus-BPSK/2016)" digunakan "Teori keadilan" sebagai *Grand Theory*.

Pengertian Keadilan menurut WJ. S Poerwadarminto yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁸

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang menurut John Rawls Filsuf Amerika Serikat, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*Virtue*) pertama dari institusi social, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.⁹

Pada intinya keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari Bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.

⁹ Wignjosoebroto Soetandyo. *Hukum, Konsep, dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 25 dst.

Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Penerapan asas ini dapat dilihat di dalam Pasal 4-7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

1.4.1.2. Teori Keseimbangan (*Middle Range Theory*)

Sebagai (*Middle Range Theory*) digunakan Teori keseimbangan dikemukakan oleh Von Kries yang artinya adalah maka perbuatan harus memiliki keseimbangan dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui mencari dalil yang menjadi dasar berfungsi keadaan darurat yang dapat menimbulkan suatu keseimbangan di dalam masyarakat.

Teori keseimbangan bisa artikan yaitu setiap orang menerima keuntungan dan kerugian ini yang dalam hal ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya ialah setiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama. Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn meliputi dua hal, yakni:¹⁰

1. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*Bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*Yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara;
2. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim. Roscoe Pound juga

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hlm. 134-135

menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah (*Predictability*) yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan.

1.4.1.3. Teori Penegakkan Hukum (*Applied Theory*)

Sebagai (*Applied Theory*) dengan menggunakan Teori Penegakkan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakkan hukum, yang pertama adalah berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya. Selanjutnya adanya fasilitas penegakkan hukum yang menunjang. Faktor kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada sebuah kehidupan hukum dalam suatu negara.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.¹² Dalam penelitian ini faktor terjadinya sengketa perlindungan konsumen dan strategi dalam penyelesaiannya dalam Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penanganan Perkara Ganti Rugi Antara Ny. Neni Aripiyanti Dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti akan dicari jawabannya.

1.4.2. Kerangka Konsepsional

Miles dan Huberman¹³ mengemukakan bahwa perlu dibangun kerangka konseptual sebagai aspek suatu rancangan penelitian. Maka dalam kerangka konseptual disusun sebagai pemikiran teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis. Untuk membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkonstruksi teori, yang akan digunakan untuk menganalisisnya dan memahaminya (Bahder Johan Nasution, 2009:108).¹⁴

¹¹ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

¹² Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Harvarindo, 2004.

¹³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 94.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008, hlm. 108

Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka kerangka konseptual dari judul yang diteliti adalah sebagai berikut:


1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵
2. Pelaku usaha adalah menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud sengketa konsumen, Definisi "sengketa konsumen" dijumpai pada peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu surat keputusan nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001).
4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga Non Structural yang berkedudukan diseluruh Kabupaten dan Kota yang mempunyai fungsi "menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan". Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri dari unsur pemerintah, konsumen dan unsur pelaku usaha.¹⁶
5. Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah di dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada

¹⁵ Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV. Mandar, Maju, Bandung, 2000.

¹⁶ Yusuf Shofie. 2009. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-instrumen hukumnya*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan. Kemudian, menurut pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu kewenangan dari badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai forum penyelesaian sengketa.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁷ Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji¹⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, akan tetapi Peter Mahmud Marzuki²⁰ berpendapat penelitian hukum memiliki karakter tersendiri, meskipun bersifat eksplanatoris, penelitian hukum bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai gejala hukum tertentu, oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data. Peter Mahmud Marzuki²¹ lebih lanjut menyatakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Untuk itu, dalam skripsi ini digunakan sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber penelitian.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum memiliki karakter

¹⁷ Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2015, hlm.6

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2012, hlm. 57.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1984, hlm. 14.

²⁰ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum ed. 1 Cet. 7*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 34-36.

²¹ *Ibid*, hlm. 141

tersendiri, meskipun bersifat eksplanatoris, penelitian hukum bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai gejala hukum tertentu, oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data. Peter Mahmud Marzuki lebih lanjut menyatakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Untuk itu, dalam skripsi ini digunakan sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber penelitian.²²

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan upaya memperoleh data primer berupa wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden.
2. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan bacaan berkaitan dengan skripsi ini, baik berupa buku-buku maupun perundang-undangan.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Alat-alat pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²³ Berdasar pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah Studi kepustakaan dan dokumen

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan

²² Wignjosoebroto Soetandyo. *Hukum, Konsep, dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 25 dst

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka PeIajar, 2010, hlm. 53.

dengan perdata, perjanjian jual beli, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga berita yang penulis peroleh dari internet.²⁴

1.5.4. Jenis pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁵ Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan (*Beschikking/Decree*) yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan Perundang-Undangan.²⁶

Haryono²⁷ menuliskan bahwa peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
2. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.

Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian.

²⁴ Soekanto, *Hukum Metode Penelitian*, 2007, hlm 50.

²⁵ Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 302

²⁶ Peter Mahmud, *Op. Cit.*, hlm. 97

²⁷ Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 303

1.5.5. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan Perundang-Undangan.²⁸

Adapun Bahan Hukum Primer yang dimaksud adalah:

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- c. Undang-undang Perlindungan Konsumen UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab 1 Hal.2 (LN Tahun 1999-42. TLNNo. 3821)
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan non hukum dari literatur yang terkait.

1.6. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan proposal ini penulis akan membuat laporan penelitian berupa skripsi yang disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

²⁸ Peter Mahmud, *Op. Cit.*, hlm. 141

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjabaran secara luas tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat gambaran umum tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Hak Kewajiban Pelaku Usaha maupun Konsumen serta terkait gambaran umum mengenai Sengketa Konsumen.

Bab III : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan hasil penelitian penyelesaian permasalahan sengketa konsumen antara PT. Anastra Bangun Sarana Properti dengan Ny. Neni Aripiyanti yang mana hak dan kewajiban Ny. Neni Aripiyanti tidak terlaksana dan meninjau kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bab IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis rumusan masalah 1 dan 2 yaitu:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa konsumen antara PT. Anastra Bangun Sarana Properti dengan Ny. Neni Aripiyanti berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Mengapa putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 28 Juni 2016 mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak?

Bab V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan Simpulan dan Saran dari pembahasan rumusan masalah penelitian dan saran penulis terkait penemuan penelitian.